



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor: 005/1.2.0/31.75.03.1006/1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah	: TK ISLAM TAMAN INDAH
Alamat	: Jl. Kesadaran III No. 32 RT 005/001 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor Telepon	: (021) 8500776
Pemilik / Penyelenggara	: H. HARIYONO
Penanggung Jawab Pendidikan	: YULIAWATI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut berlaku terhitung tanggal **04 Oktober 2016** sampai dengan **04 April 2017** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 04 Oktober 2016

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KA. SATUAN PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG MUARA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



INDRAYANI
NIP. 196306161990112002



No. 0148774